



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HALU OLEO**

DAN

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TADULAKO**

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 1339/UN29.9/KS/2023

Nomor : 1530/UN28.1.28/KS/2023

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Sepuluh**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-3-2023)**, bertempat di Hotel Kimaya, Jl. Jend. Sudirman No. 8, Terban, Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ida Usman, M.Si.
Jabatan : Dekan Fakultas MIPA Universitas Halu Oleo
Alamat : Jl. H.E.A. Mokodompit, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232,
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: T/2218/UN29/SK/KP.09.04/2019 tanggal 22 April 2019 dalam hal ini untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : Prof. Darmawati Darwis, S.Si., M.Si., Ph.D.
Jabatan : Dekan Fakultas MIPA Universitas Tadulako
Alamat : Kampus Bumi Tadulako, Tondo, Jl. Soekarno-Hatta Km. 9, Mantikulore. Palu, Sulawesi Tengah 94118,
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 4418/UN28/KP/2019 tanggal 23 Mei 2019, dalam hal ini untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang berkedudukan di Kendari dan Kampus Universitas Halu Oleo, Anduonohu;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang berkedudukan di Palu dan Kampus Bumi Tadulako, Tondo.

Dengan ini PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan kegiatan bersama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumberdaya;
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk saling membantu dalam pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan mendayagunakan potensi sumber daya yang ada pada PARA PIHAK dalam bentuk Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) antara Kedua Pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini:

- (1) Pengembangan Pendidikan;
- (2) Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama;
- (3) Peningkatan Kualitas SDM;
- (4) Pemberdayaan SDM.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai realisasi dari perjanjian kerja sama ini, akan dijabarkan dalam bentuk kerja sama antara PARA PIHAK.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PARA PIHAK:
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi PARA PIHAK;

- b. Mengikuti kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk dilaksanakan secara penuh;
- (2) Kewajiban PARA PIHAK:
- a. Membuat Laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
 - b. Membuat rencana kegiatan bersama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6 PENDANAAN

Seluruh biaya yang timbul dari perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu;
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelumnya;
- (3) Perjanjian kerja sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini, tanpa terkait jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Apabila perjanjian kerja sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 maka pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini;

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain

- sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut;
 - (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL10 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU:

Up. : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Halu Oleo
Alamat : Jl. H.E.A. Mokodompit, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu,
Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
Telepon : (0401) 3191929
Faksimili : (0401) 3190496
Email : fmipa@uho.ac.id

b. PIHAK KEDUA:

Up. : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Tadulako
Alamat : Kampus Bumi Tadulako, Tondo, Jl. Soekarno-Hatta Km. 9,
Mantikulore. Palu, Sulawesi Tengah 94118
Telepon : 0853-9618-2907
Faksimili : -
Email : darmadarwis@yahoo.com

- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat;
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 11 PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa setiap perubahan dalam kesepakatan ini hanya dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dibuat dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 12 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HALU OLEO**

DEKAN



Dr. IDA USMAN, S.Si., M.Si.

PIHAK KEDUA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TADULAKO**

DEKAN



Prof. DARMAWATI DARWIS, S.Si., M.Si., Ph.D.